Ramadhan Bulan Terbukanya Pintu Syurga

Ramadhan Bulan Penghapus Dosa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,
(Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 183)

SERUAN BERSAMA
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH ACEH

DALAM RANGKA MENYEMARAKKAN BULAN SUCI RAMADHAN 1440 HIJRIAH/2019 MASEHI DAN MELAKSANAKAN SYARIAT ISLAM SECARA KAFFAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH, QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM, BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYIAR ISLAM DAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG POKOK – POKOK SYARIAT ISLAM KAMI SERUKAN KEPADA SELURUH MASYARAKAT ACEH AGAR MELAKSANAKAN KETENTUAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI BAWAH INI

I. KAUM MUSLIMIN/MUSLIMAT:

1. Meningkatkan wawasan pengetahuan agama dan memperbanyak amal ibadah dengan penuh keimanan dan kesadaran untuk memperoleh rahmat, maghfirah dan pembebasan dari api neraka;
2. Melaksanakan ibadah puasa ramadhan semata-mata karena Allah SWT, memakmurkan masjid, meunasah, dan tempat ibadah lainnya dengan melaksanakan shalat tarawih, tadarus Al-Qur'an, i'tikaf dan ibadah lainnya;
3. Menghindari perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa seperti perbuatan berkaitan dengan pornografi, pornoaksi dan perbuatan tercela lainnya;
4. Mewujudkan hikmah puasa ramadhan dalam kehidupan sehari-hari;
5. Memperbanyak kegiatan dakwah ramadhan dengan selalu memelihara ukhuwah islamiyah, kerukunan, keamanan dan persatuan bangsa;
6. Menunaikan zakat dan memperbanyak infak, shadaqah dan menyantuni anak yatim dan fakir miskin;
7. Menaati semua peraturan yang menyangkut ketertiban umum seperti peraturan lalu lintas, menghindari balapan liar, petasan, dan kembang api;
8. Menghindari masalah-masalah yang dapat menimbulkan perpecahan umat; dan
9. Tidak melakukan aksi borong sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako), karena Pemerintah Aceh menjamin ketersediaan sembako khususnya selama bulan ramadhan dan idul fitri.

II. APARATUR NEGARA:

Agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, disiplin, dan penuh tanggung jawab serta memelihara kode etik dan kehormatan korps aparatur pemerintah dan menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban dan syi'ar ramadhan.

III. PIHAK KEAMANAN/KETERTIBAN/SATPOL PP/WILAYATUL HISBAH:

Melakukan pengawasan, pembinaan dan penertiban terhadap pelanggaran Syariat Islam dan melakukan upaya penegakan hukum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

IV. PEMIMPIN FORMAL DAN INFORMAL:

1. Menjadi pelopor dan tauladan bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah, syi'ar ramadhan serta akhlak terpuji;
2. Menjadi pelopor dalam rangka memelihara perdamaian dan memperkuat integrasi bangsa;
3. Memakmurkan masjid, meunasah dan tempat ibadah lainnya dengan melaksanakan shalat tarawih, tadarus Al-Qur'an, i'tikaf dan ibadah lainnya; dan
4. Mengarahkan para da'i dan da'iyah agar dapat menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan, mendamaikan dan menghindari perbedaan pendapat (khilafiyah) dalam melaksanakan ibadah.

V. GENERASI MUDA ISLAM:

Agar senantiasa meningkatkan dan mempelopori kegiatan-kegiatan yang bernuansa islami pada bulan suci ramadhan dan menjauhi diri dari segala perbuatan maksiat dan perbuatan tercela

VI. PEMILIK RESTORAN/WARUNG/KEDAI MAKANAN DAN MINUMAN/ PEDAGANG MAKANAN/MINUMAN KAKI LIMA :

1. Dilarang menjual makanan/minuman untuk umum sejak pukul : $05.^{00}$ s/d $16.^{00}$ WIB;
2. Menyemarakkan syiar shalat lima waktu dan shalat tarawih secara berjamaah serta tidak membuka warung dan restoran mulai shalat isya sampai selesai shalat tarawih;

VII. SALON, HOTEL DAN TEMPAT HIBURAN:

1. Pengusaha salon diharapkan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ramadhan dengan menjaga ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat izin usaha salon;
2. Pengusaha hotel dan kafetaria dilarang menggelar karoke dan kegiatan sejenis lainnya selama bulan suci ramadhan;
3. Pengusaha bilyard dan tempat hiburan dilarang membuka usahanya selama bulan suci ramadhan karena dapat mengurangi nilai-nilai pelaksanaan ibadah Ramadhan;

VIII. MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIKA:

1. Mendukung sepenuhnya seruan bersama ini dan mempublikasikan kepada masyarakat luas; dan
2. Meningkatkan siaran dan terbitan yang bernuansa Islam.

IX. PENGUSAHA SEMBAKO:

Menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai ramadhan dengan tidak melakukan penimbunan/penumpukan sembako.

Demikian Seruan Bersama ini dikeluarkan untuk dapat diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab

BANDA ACEH, ____________ 2019 M
1440 H

PADUKA YANG MULIA
WALI NANGGROE ACEH,

TGK. MALIK MAHMUD AL-HAYTHAR

Plt. GUBERNUR ACEH,

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

KETUA DPR ACEH,

SULAIMAN, S.E, M.S.M

PANGDAM ISKANDAR MUDA,

TEGUH ARIEF INDRATMOKO
MAYJEN TNI

KAPOLDA ACEH,

Drs. RIO S. DJAMBAK
IRJEN POL

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ACEH,

IRDAM, SH, MH